



**MEKANISME PEMBENTUKAN MAHKAMAH  
PARTAI POLITIK YANG DEMOKRATIS  
(ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR  
2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK)**



**ARWANI**

**NIM. 1518090**

**2025**



**MEKANISME PEMBENTUKAN MAHKAMAH  
PARTAI POLITIK YANG DEMOKRATIS  
(ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR  
2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK)**



**ARWANI**

**NIM. 1518090**

**2025**

**MEKANISME PEMBENTUKAN MAHKAMAH  
PARTAI POLITIK YANG DEMOKRATIS  
(ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR  
2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**Oleh:**

**ARWANI**  
**NIM. 1518090**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**MEKANISME PEMBENTUKAN MAHKAMAH  
PARTAI POLITIK YANG DEMOKRATIS  
(ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR  
2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**ARWANI**  
**NIM. 1518090**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARWANI

NIM : 1518090

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul : **MEKANISME PEMBENTUKAN MAHKAMAH  
PARTAI POLITIK YANG DEMOKRATIS  
(ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 2  
TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah peneliti sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 02 Juni 2025

Yang Menyatakan



**ARWANI**  
NIM. 1518090

## NOTA PEMBIMBING

**Yunas Derta Luluardi, M.A**  
Dk. Karangjati No. 181 Rt 04/05  
Ds. Munjungagung Kecamatan  
Kramat Kabupaten Tegal

---

Lamp : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Arwani

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q Ketua Program Studi Hukum Tatanegara  
di -  
**PEKALONGAN**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Arwani  
NIM : 1518090  
Prodi : Hukum Tatanegara  
Judul : **Mekanisme Pembentukan Mahkamah Partai  
Politik Yang Demokratis (Analisis Undang-Undang  
Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 10 Juni 2025  
Pembimbing,



**Yunas Derta Luluardi, M.A**  
NIP. 198806152019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya.uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

kan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
ngesahkan Skripsi atas nama :

ma : ARWANI  
M : 1518090  
gram Studi : HUKUM TATANEGARA  
ul Skripsi : MEKANISME PEMBENTUKAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK  
YANG DEMOKRATIS (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR  
2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK)

h diujikan pada hari **Jumat** tanggal **20 Juni 2025** dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan  
gan masukan dan saran dari penguji.

gesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Yunas Derta Luluardi, M.A.  
NIP.198806152019031007

Dewan penguji

Penguji I

Ahmad Fauzan, M.S.I.  
NIP.19860916 2019 03 1 014

Penguji II

Tsalisa Yuliyanti, M.Pd.  
NIP.19960706 2022 03 2 002



Pekalongan, 20 Juni 2025

Disahkan Oleh

Dekan

Maghfur, M.Ag.  
NIP.197308062000031003

## HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO

### PERSEMBAHAN

1. Allah S.W.T
2. Keluarga Besar Bani Jahir
3. Fakultas Syariah UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID  
Pekalongan Selaku Almamater Penulis

### MOTTO

*“The greatest menace to freedom is an inert people.”*

— Louis D. Brandeis

### Terjemahan:

“Ancaman terbesar bagi kebebasan adalah rakyat yang apatis.”

## ABSTRACT

Arwani, a student from the Constitutional Law program at the Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid, investigates the Democratic Mechanism of Political Party Court Formation (Analysis of Law Number 2 of 2011). This Skripsi is motivated by issues currently prevalent, internal conflicts within Indonesian political parties are resolved through the party court system. However, the party court's authority is restricted to matters related to party management, Should disputes extend beyond this domain, parties have the recourse to appeal to higher courts such as the District Court and ultimately the Supreme Court. This dual-track process underscores the relatively limited influence of the party court in handling disputes within political parties.

In practice, utilizing the party court for resolving political party conflicts often functions more as a procedural requirement rather than achieving substantial resolutions. This prolonged procedure can lead to legal ambiguities, especially for party members who hold legislative positions concurrently.

By employing normative and empirical research methodologies, this study examines the role of party courts in Indonesia's legal framework and advocates for the restructuring of political party dispute resolution mechanisms. Specifically, the study proposes the elevation of the party court into an independent judicial entity within the broader court system, This reorganization aims to streamline dispute resolution processes and provide greater legal clarity for all stakeholders involved.

This thesis analyzes the weaknesses in the establishment and functioning of party courts, identifies legal gaps, and recommends reforms aimed at creating a more democratic and effective dispute resolution system.

**Keywords:** Decision, Court of Parties, Disputes, Political Parties.

## ABSTRAK

Arwani, Program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid. Mekanisme Pembentukan Mahkamah Partai Politik Yang Demokratis (Analisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011), Skripsi ini dilatar belakangi permasalahan dimana konflik internal dalam partai politik Indonesia diselesaikan melalui sistem pengadilan partai. Namun, kewenangan pengadilan partai terbatas pada masalah yang terkait dengan manajemen partai. Jika perselisihan melampaui ranah ini, partai dapat mengajukan banding ke pengadilan tingkat lebih tinggi seperti Pengadilan Negeri dan pada akhirnya Mahkamah Agung. Proses dual-track ini menunjukkan pengaruh yang relatif terbatas dari pengadilan partai dalam menangani perselisihan dalam partai politik.

Secara praktis, penggunaan pengadilan partai untuk menyelesaikan konflik dalam partai politik seringkali berfungsi lebih sebagai persyaratan prosedural daripada mencapai penyelesaian substansial. Prosedur yang berkepanjangan ini dapat menyebabkan ambiguitas hukum, terutama bagi anggota partai yang menjabat di legislatif secara bersamaan.

Dengan menggunakan metodologi penelitian normatif yuridis studi ini mengkaji peran mahkamah partai dalam kerangka hukum Indonesia dan mendorong restrukturisasi mekanisme penyelesaian sengketa dalam partai politik. Secara khusus, studi ini mengusulkan peningkatan status pengadilan partai menjadi entitas yudisial independen dalam sistem pengadilan yang lebih luas. Reorganisasi ini bertujuan untuk menyederhanakan proses penyelesaian sengketa dan memberikan kejelasan hukum yang lebih besar bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat.

Skripsi ini menganalisis kelemahan dalam pembentukan dan fungsi mahkamah partai, mengidentifikasi kekosongan hukum, serta merekomendasikan reformasi untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih demokratis dan efektif.

**KataKunci:** Putusan, Mahkamah Partai, Perselisihan, Partai Politik.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirahim, Assalamu alaikum Wr.Wb.*

Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “MEKANISME PEMBENTUKAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK YANG DEMOKRATIS (ANALISIS UU NOMOR 2 TAHUN 2011)” dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH.Abdurrahman Wahid Pekalongan, tidak lupa shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad *Shallallahu a'laihi wassalam*. Nabi pembawa misi revolusi manusia, yaitu ajaran Islam. Bertujuan untuk menciptakan sebuah zaman yang terang benderang yang membuka peradaban spiritual hingga ilmu pengetahuan.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sekiranya tidak akan pernah bisa tergantikan atau tergambarkan dengan kata-kata, serta tidak akan pernah terbalaskan jasa beliau-beliau yaitu kepada orang tua penulis atas segala pengorbanan kerja keras, harapan, semangat, kesabaran, doa yang tidak pernah putus yang diberikan kepada penulis. Tidak lupa penulis sampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada saudara-saudara penulis yang telah memberikan begitu banyak dukungan dan doa selama ini.

Pada proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka pada kesempatan kali ini penulis menghaturkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof Dr. H. Maghfur M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Yunas Derta Luluardi, S.IP, M.A. selaku Pembimbing Skripsi, terima kasih atas segala bimbingan dan nasihatnya

selama memberikan saran dan kritikan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi.

4. Ibu Syarifa Khasna M.Si. selaku Pembimbing Akademik, yang telah sabar dan memberikan saran dan kritikan kepada Penulis dalam penyelesaian Studi Akademisi.
5. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH.Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang begitu luar biasa bermanfaatnya kepada penulis sampai pada tahap penulisan skripsi.

Pekalongan,

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
E. Kerangka Teoritik .....	5
F. Penelitian Terdahulu .....	8
G. Metode Penelitian .....	10
H. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. Tinjauan Umum Partai Politik.....	14
B. Tinjauan Umum Mahkamah Partai Politik.....	18
C. Tinjauan Umum Demokrasi .....	21
D. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa atau Resolusi Konflik .....	22
E. Tinjauan Umum Tentang Penemuan Hukum .....	26
<b>BAB III PEMBENTUKAN MAHKAMAH PARTAI MENURUT UU NOMOR 2 TAHUN 2011</b> .....	<b>30</b>
A. Sejarah dan Perkembangan Mahkamah Partai Politik Menurut Undang-Undang .....	30
B. Mahkamah Partai dalam AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) Partai Politik .....	35
C. Pembentukan Mahkamah Partai Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 .....	38
D. Masih Lemahnya Kedudukan Mahkamah Partai Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 .....	40

<b>BAB IV PEMBENTUK MAHKAMAH PARTAI POLITIK YANG DEMOKRATIS .....</b>	<b>43</b>
A. Reposisi Kedudukan Mahkamah Partai.....	43
B. Reformulasi Kelembagaan Mahkamah Partai Menjadi Badan Peradilan Independen Dalam Lingkup Peradilan Umum.....	45
C. Regulasi Kompetensi Sumber Daya Dalam Mahkamah Partai	47
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keberadaan partai politik di Indonesia muncul bersamaan dengan berkembangnya hak mengemukakan pikiran dan pendapat dan hak berorganisasi.<sup>1</sup> Samuel P. Huntington dalam bukunya “*political Order in Changing Societis*” menegaskan bahwa perkembangan Demokrasi telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sarana kelembagaan terpenting yang harus dimiliki untuk mengorganisasi perluasan peran serta politik adalah partai politik (parpol).<sup>2</sup> Disisi lain Partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berserikat sebagai salah satu prasyarat berjalannya Demokrasi.<sup>3</sup>

Dinamika partai politik di Indonesia banyak terjadi konflik kepengurusan internal. Salah satunya kasus internal partai politik Golkar (Golangan Karya) yang terjadi pada tahun 2014 antara Agung Laksono dengan Aburizal Bakrie dengan menggunakan Mahkamah Partai Politik untuk menyelesaikan penyelesaian kisruh di internal partai politik Golkar,<sup>4</sup> kemudian konflik juga terjadi di Partai Demokrat. Ketua Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan ada pihak yang ingin melakukan kudeta pada 1 Februari 2021.<sup>5</sup>

Pengaturan hukum tentang perselisihan kepengurusan partai politik diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yakni dalam Pasal 32. dan Pasal 33. Pengaturan partai politik

---

<sup>1</sup> H.M. Anwar Rachman, *Hukum Perselisihan Partai Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hlm. 83-84

<sup>2</sup> Samuel P.Huntington, *Tertib Politik Di Tengah Pergeseran Kepentingan Masa, Terjemahan dari Political Order Changing Societis*, Ali Bahasa: Sahat Simamora dan Suryatim, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 472

<sup>3</sup> Jimly Asshidiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm 44

<sup>4</sup> BBC Indonesia 2014, “*Konflik Partai Golkar Terburuk*” Artikel Berita

<sup>5</sup> CNN Indonesia 2019, “*Konflik PPP dan Maraknya Dualisme Parpol di Era Jokowi*” Artikel Berita

menjadi salah satu kecenderungan utama negara Demokrasi modern dan diperlukan untuk mewujudkan sistem kepartaian yang sesuai dengan tipe Demokrasi yang ada di Indonesia,<sup>6</sup> UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, salah satu aspek pengaturan partai politik adalah penyelesaian perselisihan partai politik sebagai bentuk pemberian pemberdayaan partai politik khususnya kemandirian partai politik, sebagai Lembaga penyelesaian konflik, maka parpol harus memiliki Mahkamah Partai.<sup>7</sup> Namun, keberadaan Mahkamah Partai Politik dalam UU tersebut belum berasaskan kepastian hukum. Hal ini dapat dilihat dengan terlihat adanya norma yang ambigu dan menimbulkan komplikasi pada penerapannya dalam mengatur perselisihan partai, isu atau masalah ini dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 itu hanya diatur dalam 2 pasal dengan 8 ayat dan tidak adanya pengaturan dalam mekanisme pembentukan Mahkamah Partai, Mekanisme yang selama ini digunakan adalah dengan cara informal yang biasa disebut Klientelisme,<sup>8</sup> menjadikan partai politik terpapar Demokrasi Patronase dan secara tidak langsung ini yang memupuk maraknya praktek politik uang di Indonesia,<sup>9</sup> karena di dalam ekosistem partai pun para politisi sudah terbiasa menggunakan praktek politik informal<sup>10</sup>, ini yang akan menciderai nilai-nilai Demokrasi dan nilai-nilai keadilan, padahal Partai politik merupakan 'kunci pembuka' pintu Demokrasi suatu Negara, Demokrasi harus dimulai dari internal organisasi partai politik, parpol merupakan pilar Demokrasi, kinerja Demokrasi tampak

---

<sup>6</sup> H.M. Anwar Rachman, *Hukum Perselisihan Partai Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hlm. 265

<sup>7</sup> Jamaluddin. 2020. *Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Lokal Di Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik*. Jurnal Program Studi Magister Hukum, 8(1), 43-47.

<sup>8</sup> E. Aspinall, & M. Sukmajati. (Ed), *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan klientelisme pada Pemilu Legislatif 2015*, hlm.125

<sup>9</sup> Muhtadi, Burhanudin. 2013. *Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Antara Party ID dan Patron-Klien*, Jurnal Penelitian Politik. Vol.10. No.1

<sup>10</sup> Widoyoko, J. D. 2018. *Politik, Patronase dan Pengadaan: Studi Kasus Korupsi Proyek Wisma Atlet*. *Integritas*, Jurnal Antikorupsi, 4(2), 1–23.

dalam kelembaga yang formal seperti partai politik, Demokrasi tanpa parpol akan kehilangan maknanya, sehingga parpol menjadi instrument penting dalam Demokrasi,<sup>11</sup>

Pada Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, mengamanatkan bahwa perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART. Persoalannya adalah AD dan ART(Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) parpol pada umumnya turut tidak memberikan penjelasan yang tegas tentang mekanisme hukum acara Mahkamah Partai dan juga mekanisme pembentukan mahkamah partai. Hal ini dapat ditelusuri dari berbagai AD dan ART Parpol dimana mekanisme penyelesaian konflik internal tidak diatur secara konkrit dan jelas, juga dalam mekanisme pembentukan mahkamah partai yang dengan tidak adanya regulasi maka sarat akan adanya Oligarki, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum. hal ini kemudian membuat konflik internal partai berlarut-larut. Disinilah kerancuan pembentukan UU parpol yang memaksakan penyelesaian sengketa dengan berlandaskan dari AD dan ART partai saja tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan. Model yang demikian menyebabkan pihak berkonflik lebih memilih pengadilan dibandingkan Mahkamah Partai Politik seperti yang selama ini terjadi, karena pengadilan lebih memberikan kepastian hukum, Hal inilah yang meyebabkan hambatan-hambatan mahkamah parpol dalam menjalankan kewenangannya.<sup>12</sup>

Adanya kekosongan hukum pada UU Nomor 2 Tahun 2011 membuat tata laksana penyelesaian konflik di internal partai politik menjadi rancau, khususnya kinerja mahkamah partai politik dikarenakan adanya ketidakjelasan eksistensi, Pengaturan

---

<sup>11</sup> Firdaus, *“Implikasi Sistem Kepartaian Terhadap Stabilitas Pemerintahan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945”* Disertasi. (Bandung; Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, 2012), hlm. 35

<sup>12</sup> Bachtiar Baital, *“Penguatan Peran Mahkamah Partai Politik Dalam Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik”* (paper presented at Konferensi Nasional Hukum Tata Negara, Bukit Tinggi, 2016), 7.

mekanisme dalam pembentukan mahkamah partai diperlukan untuk menjamin berjalannya Demokrasi dalam tubuh organisasi dan aktivitas partai politik itu sendiri, Pengaturan partai politik merupakan bagian dari proses institusionalisasi untuk mengembangkan Demokrasi.<sup>13</sup> Pengaturan ini dimaksud untuk mewujudkan regulasi kompetensi partai, meningkatkan keluasan akar partai politik dalam masyarakat, meningkatkan kepercayaan masyarakat atas hasil pemilihan umum, dan meningkatkan pengorganisasian internal partai politik,<sup>14</sup> Sehingga penulis mengambil judul mengenai tata laksana atau mekanisme pembentukan mahkamah partai dalam penyelesaian perselisihan di internal partai politik yang sesuai dengan prinsip Demokrasi.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pembentukan mahkamah partai politik menurut UU nomor 2 Tahun 2011?
2. Bagaimana mekanisme pembentukan mahkamah partai politik yang sesuai dengan prinsip Demokrasi?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisa tentang pembentukan mahkamah partai politik menurut UU nomor 2 tahun 2011.
2. Merekonstruksi mekanisme pembentukan Mahkamah Partai Politik yang sesuai dengan prinsip Demokrasi.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Memberikan sumbangsih ilmu Hukum pada bidang Hukum Tata Negara khususnya mengenai mekanisme pembentukan Mahkamah Partai Politik.

##### **2. Keganann Praktis**

###### **a. Bagi Akademisi**

Hasil yang diharapkan dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak civitas akademika sebagai

---

<sup>13</sup> H.M. Anwar Rachman, *Hukum Perselisihan Partai Politik*, PT Gramedia Pustak Utama, Jakarta, 2016, hlm. 265

<sup>14</sup> H.M. Anwar Rachman, *Hukum Perselisihan Partai Politik*, PT Gramedia Pustak Utama, Jakarta, 2016, Hlm. 266

bahan untuk merumuskan penelitian lebih lanjut mengenai mekanisme pembentukan Mahkamah Partai Politik.

b. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan maupun masukan dalam penyempurnaan AD/ART Partai Politik dan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik khususnya mengenai mekanisme pembentukan Mahkamah Partai Politik.

c. Bagi Partai Politik

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap Partai Politik tentang mekanisme pembentukan Mahkamah Partai yang Demokratis

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Negara Hukum

Dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 berbunyi, “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Pasal ini menyebutkan dengan jelas bahwa konsep Negara hukum adalah identitas Negara kita.

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:

1. Supremacy of Law (tegaknya supremasi hukum)
2. Equality before the law (persamaan di mata hukum)
3. Due Process of Law (proses hukum adil dan tidak memihak)

Dua konsep inilah yang di terapkan pada negara kita, membuat Indonesia sebagai negara yang berdaulat hukum

atas pilihan politik dalam mengatur sistem ketatanegaraan, sehingga eksistensi dari lembaga struktur ketatanegaraan dapat berjalan dengan pilar-pilar Demokrasi.

## 2. Teori Demokrasi

Hakekat Demokrasi ialah kekuasaan ada di tangan rakyat yang diwujudkan dalam kelembagaan negara, Tentu saja proses terbentuknya struktur lembaga negara harus sesuai dengan keinginan masyarakat melalui penerapan nilai-nilai Demokrasi, Di bawah ini nilai-nilai Demokrasi yang dirumuskan oleh Henry B.Mayo:

1. Menyelesaikan perselesihan dengan damai dan secara melembaka
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
4. Membatasi kekerasan.
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman.
6. Menjamin tegaknya keadilan.

Dari nilai-nilai Demokrasi di atas, Dapat disimpulkan bahwa untuk melaksanakan nilai-nilai Demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga sebaga berikut.

1. Pemerintahan yang bertanggung jawab.
2. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat.
3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik.
4. Pers dan Media masa yang bebas untuk menyatakan pendapat.
5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

## 3. Teori Partai Politik

Menurut Joseph Lapalombara & Myron Weiner, ada tiga teori yang menjelaskan tentang asal usul pertumbuhan partai politik.

- Pertama, teori kelembagaan yang melihat adanya keterhubungan antara awal parlemen dan munculnya partai politik.
- Kedua, teori situasi historik yang melihat munculnya partai politik sebagai upaya mengatasi krisis akibat perubahan masyarakat secara luas.
- Ketiga, teori pembangunan yang memandang partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.

Fungsi partai politik menurut prof. Miriam Budiardjo ialah :

- a. Sebagai sarana komunikasi politik
- b. Sebagai sarana sosialisasi politik
- c. Sebagai sarana rekrutmen politik
- d. Sebagai sarana partisipasi politik
- e. Sebagai sarana pengatur konflik

Dalam konstelasi kebijakan negara, partai politik sebagai entitas politik praktis sedangkan legislatif sebagai kepanjangan tangan partai politik. Maksudnya dalam aktivitas berpolitik, partai itu sebagai wadah yang berfungsi menampung aspirasi masyarakat dan kader-kader partai politik yang duduk di lembaga legislatif harus dapat mengartikan aspirasi dari masyarakat serta menyuarakan keinginan masyarakat dengan cara membela kepentingan masyarakat luas.

#### **4. Teori Peraturan Perundang-Undangan**

Menurut S.J. Fockema Andrea, Peraturan perundang-undangan bisa berarti proses pembentukan peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, juga bisa berarti perundang-undangan sebagai hasil pembentukan peraturan-peraturan baik tingkat pusat maupun daerah. I.C. Van Der Viles, mengemukakan bahwa dalam menyusun

peraturan perundang-undangan yang baik, harus memenuhi klasifikasi formil dan materil. Selain itu pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan dua asas, yang pertama asas hukum umum dan kedua asas hukum khusus.

peraturan perundang-undangan di Indonesia sendiri harus sesuai dengan:

1. cita hukum Indonesia, yakni Pancasila.
2. norma fundamental negara yang tidak lain juga Pancasila.
3. asas-asas negara atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai keutamaan hukum
4. asas-asas pemerintahan yang berdasarkan sistem konstitusi.

Pada hakekatnya, pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengacu pada tiga landasan, yaitu landasan Sosiologis, yuridis, dan filosofis.

#### F. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Temuan Utama	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Firdaus (2017)	Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945	Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal, namun secara eksternal sangat lemah dan dapat diintervensi.	Hanya fokus pada kekuatan hukum putusan Mahkamah Partai, tidak membahas rekonstruksi kelembagaan.
2	Bagus Sagara Putra (2017)	Reformulasi Tata Beracara Mahkamah	Peraturan partai belum mengatur	Menekankan pada prosedur

		Partai Politik Dalam Penyelesaian Perselisihan Di Internal Partai Politik	secara jelas dan operasional tata beracara Mahkamah Partai Politik.	beracara, bukan pada membenahan atau rekonstruksi kelembagaan Mahkamah Partai.
3	Ainurrahman (2022)	Peran Mahkamah Partai Politik dalam Menyelesaikan Perselisihan di Internal Partai Politik Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2011	Mahkamah Partai merupakan bagian dari organisasi parpol dan memiliki wewenang atributif untuk menyelesaikan sengketa.	Fokus pada kedudukan Mahkamah Partai sebagai lembaga internal partai, tanpa menawarkan rekonstruksi kelembagaan.

Tiga penelitian terdahulu yang dikaji, yakni oleh Firdaus (2017), Bagus Sagara Putra (2017), dan Ainurrahman (2022), masing-masing berfokus pada aspek kedudukan hukum, tata beracara, dan peran fungsional Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik. Firdaus menyoroti lemahnya kekuatan eksternal putusan Mahkamah Partai dalam sistem kekuasaan kehakiman. Bagus Sagara Putra lebih menekankan pada ketidakjelasan dan ketidakterapan tata beracara Mahkamah Partai dalam aturan internal partai. Sementara itu, Ainurrahman memosisikan Mahkamah Partai sebagai organ partai yang bersifat atributif, tanpa mengulas lebih lanjut penguatan kelembagaannya.

Berbeda dengan ketiga penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan kelemahan normatif maupun prosedural Mahkamah Partai, tetapi juga secara kritis mengidentifikasi kekosongan hukum serta

menawarkan rekonstruksi kelembagaan Mahkamah Partai sebagai bagian dari upaya reformasi sistem penyelesaian sengketa internal partai politik. Fokus penelitian ini adalah pada perlunya pembentukan sistem yang lebih demokratis dan efektif melalui penguatan struktur, kewenangan, dan independensi Mahkamah Partai, sehingga dapat berperan optimal dalam menyelesaikan konflik internal partai secara adil, mandiri, dan bermartabat.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Yuridis Normatif*, yaitu penelitian melihat adanya kekosongan hukum, kekaburan makna dalam norma hukum ketidaklengkapan pengatutran dan ketidakpastian pengaturaan hukum untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian, Jenis penelitian Yuridis Normatif ini digunakan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku di dalam hukum positif.<sup>15</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penulisan ini agar memenuhi kriteria ilmiah dan dapat mendekati kebenaran, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian,<sup>16</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditegakkan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006 hlm. 295

<sup>16</sup> Dyah Octoria Susanti dan Efendi, *Penelitian Hukum (legal esearch)* Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 3

<sup>17</sup> Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, 2010. hlm.188

- b. Pendekatan kasus (*case approach*) Ini dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>18</sup>
- c. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan tentang isu yang di angkat<sup>19</sup>
- d. Pendekatan Historis (*historical approach*) tujuan pendekatan sejarah adalah agar lebih memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi objek yang diteliti atau pengkajian terhadap perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan perodesasi atau kenyataan sejarah yang melatarbelakanginya.<sup>20</sup>

### 3. Sumber Bahan

yakni berupa :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas yang terdiri atas perundang-undangan, dan putusan hakim.<sup>21</sup> Bahan hukum primer dalam penulisan ini meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahannya Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- 3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

---

<sup>18</sup> Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, 2010. hlm. 190

<sup>19</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006 hlm. 318

<sup>20</sup> Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, 2010 hlm. 126

<sup>21</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006 hlm. 318

- 4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
- 5) AD dan ART Partai politik peserta pemilu berdasarkan Berita Acara Nomor: 310/PL.01.1-BA/05/2022 tentang penetapan nomor urut partai politik peserta pemilu<sup>22</sup>

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual bahkan metode penelitian dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.<sup>23</sup> Bahan hukum sekunder meliputi: Buku-buku literature hukum, Buku-buku literatur partai politik, Jurnal hukum, Skripsi, Makalah.

**4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik Pengumpulan bahan hukum dari penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi pustaka, serta internet. Untuk mendapat data bahan hukum yang dibutuhkan maka peneliti akan melakukan penelusuran bahan hukum di Perpustakaan UIN Abdurahman Wahid Pekalongan, website kementerian serta tempat lain yang menurut penulis relevan dalam penyediaan bahan hukum.

**5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dipaparkan, disistematisasi, dan di analisis secara komprehensif dan lengkap untuk

---

<sup>22</sup> *Setkab.go.id*

<sup>23</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006 hlm. 54

menginteprestasikan hukum yang berlaku. Fokus utama normatif adalah mencari hubungan logis antar bahan hukum tersebut. Inteprestasi kasus memusatkan diri secara intensif pada obyek yang mempelajari suatu kasus. Data kasus yang diperoleh dari berbagai sumber.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang menguraikan materi tersendiri disetiap babnya. Peneliti membuat sistematika dengan membagi ke dalam 5 (lima) bab terperinci. Bagian-bagian tersebut terdiri atas :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi mengenai uraian beberapa topik secara luas yang berkaitan dengan judul yang akan digunakan sebagai alat analisis dalam bab pembahasan penelitian ini.

### **BAB III : MAHKAMAH PARTAI POLITIK MENURUT UU NOMOR 2 TAHUN 2011**

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai eksistensi, peran dan wewenang mahkamah partai politik menurut uu nomor 2 tahun 2011, juga mengenai tentang mekanisme pembentukan partai dan praktek-praktek pembentukan mahkamah partai yang di lakukan selama ini

### **BAB IV : MEKANISME PEMBENTUKAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK YANG DEMOKRATIS**

Pada bab ini berisi hasil analisa yang dilakukan oleh peneliti dengan berpedoman pada metode peneliti tentang bagaimana mekanisme pembentukan mahkamah partai politik yang ideal dan demokratis

### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dari pembahasan dan limitasi pada proses penelitian, juga berisi saran dan kritik terhadap permasalahan yang diangkat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis terhadap identifikasi masalah diperoleh beberapa kesimpulan. Pertama, kedudukan MP dalam sistem kekuasaan kehakiman merupakan quasi peradilan. MP secara kelembagaan adalah bagian dari organisasi parpol dan secara fungsional merupakan delegasi negara dalam partai. Wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan internal parpol bersifat atributif. Kedua, kekuatan mengikat putusan MP dibagi dalam dua jenis: (1) putusan MP tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang para pihak tidak menerima Putusan MP terkait (a) pelanggaran terhadap hak anggota Parpol, (b) pemecatan tanpa alasan yang jelas, (c) penyalahgunaan kewenangan, (d) pertanggungjawaban keuangan, dan/atau (e) keberatan terhadap keputusan Parpol. Meskipun demikian penyelesaian perselisihan internal melalui MP bagi parpol merupakan prosedur yang wajib dilalui oleh setiap anggota sebelum mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan di PN dengan putusan mengikat dan akhir dan hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung; (2) putusan MP bersifat final dan mengikat secara internal terkait penyelesaian perselisihan kepengurusan partai sepanjang parpol memiliki MP dan sampai pada putusan.

Penyelesaian perselisihan partai politik di Indonesia saat ini diselesaikan melalui mahkamah partai yang dibentuk berdasarkan AD/ART Partai politik. Secara fungsional, dapat dikatakan bahwa mahkamah partai menjalankan fungsi di bidang kekuasaan kehakiman karena memiliki peranan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan partai politik. Dalam hal ini, putusan mahkamah partai sebagai putusan pertama

dan terakhir hanya berlaku terhadap perselisihan yang terkait dengan kepengurusan partai, sementara perselisihan lainnya dapat diajukan gugatan kembali ke Pengadilan Negeri dan dilakukan upaya hukum berupa kasasi ke Mahkamah Agung. Adapun secara kelembagaan, mahkamah partai berkedudukan sebagai bagian dari organisasi internal partai yang ditempatkan dalam struktur partai. Oleh sebab itu, kedudukan mahkamah partai dapat dikatakan sebagai kuasi peradilan karena secara struktural Mahkamah Partai menjadi bagian dari organisasi partai, tetapi secara fungsional Mahkamah Partai memiliki fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yakni kewenangan yang cukup luas untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, penindakan, hingga memberi putusan yang bersifat final dan mengikat secara internal dalam sengketa internal partai politik pada tingkat pertama.

Rekonstruksi lembaga penyelesaian perselisihan partai politik di Indonesia dapat dilakukan melalui pembentukan lembaga penyelesaian perselisihan partai politik sebagai bagian dari lembaga peradilan yang berada di lingkup peradilan umum. Hal ini seperti halnya kedudukan lembaga penyelesaian perselisihan partai politik di Kenya yang menjadi bagian dari lingkup Peradilan Umum yang bersifat independen sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2011 tentang Partai Politik di Kenya. Adapun seperti badan peradilan pada umumnya, hakim pada Pengadilan Perselisihan Partai di Kenya berasal dari Hakim Pengadilan Tinggi, yang mana hal ini menunjukkan adanya independensi hakim yang bebas dari intervensi manapun. Berbeda dengan di Indonesia, dimana susunan anggota mahkamah partai berasal dari internal partai. Rekonstruksi lembaga penyelesaian perselisihan partai politik ini juga dimaksudkan agar penyelesaian partai politik dilakukan melalui satu pintu guna mempercepat proses penyelesaian perselisihan partai politik guna memberi kepastian hukum yang berkeadilan. Sebab, perselisihan internal partai politik yang

diselesaikan berlarut-larut akan menghambat kinerja anggota partai politik yang juga bertugas sebagai anggota legislatif.

## B. Saran

Setelah menjawab rumusan masalah yang telah dijabarkan dan kemudian ditarik dengan kesimpulan. Peneliti kemudian memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya pengaturan dalam semua AD/ART Partai Politik terkait penyelesaian perselisihan internal yang kemudian dibawah Mahkamah Partai diatur di dalam AD/ART
2. Perlunya Penyempurnaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terkait kedudukan Mahkamah Partai Untuk mengoptimalkan fungsi MP sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan internal parpol yang efisien dan efektif, diperlukan reformulasi kelembagaan dengan memperjelas dan mempertegas kedudukan MP dalam dua langkah. *Pertama*, mengatasi masalah internal dengan mereposisi MP sebagai lembaga peradilan mandiri terpisah dari dan bukan merupakan bagian dari organ internal parpol. *Kedua*, reformulasi sifat putusan MP khususnya terkait penyelesaian perselisihan pengurus, tidak hanya final dan mengikat secara internal tetapi mengikat kepada semua pihak yang wajib melaksanakan putusan tersebut. Hal itu termasuk bagi Pemerintah yang membidangi pengesahan pengurus parpol.
3. Perlunya mencantumkan Regulasi rekrutmen sumber daya mahkamah partai pada UU nomor 2 tahun 2011 yang memahami persoalan litigasi dan konflik partai politik agar penggalan atas fakta suatu permasalahan partai politik akan berjalan lebih efektif, independen, serta berkepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal:

- Ali Zainudin. *Metode Penelitian Hukum (cetakan ketiga)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ambardi, K. *Mengungkap Politik Kartel. Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: KPG & Lembaga Survei Indonesia, 2012.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2024*. Yogyakarta: PolGov, 2015.
- Asshidiqie Jimly. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Asshidiqie Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Asshidiqie Jimly. *Konstitusi Bernegara “Prakis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis”*. Malang: Setara Press, 2015.
- Asshidiqie Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Budiarti, A. P., et al. “Faksi dan Konflik Internal Partai-Partai Politik di Indonesia Era Reformasi”. *Jurnal Penelitian Politik* 14, no. 2 (2017): 265-279.
- Efriza. “Eksistensi Partai Politik dalam Persepsi Publik”. *Jurnal Politica* 10, no. 1 (2019): 17-38.
- Fakhrurrozi Arrusadi. “Menakar Arah Demokrasi Konstalasi Partai Politik Dalam Proses Pemilihan Umum Pasca Reformasi”. *Jurnal LEX Renaissance* 5, no. 4 (2020): 45-48.

- Fajar Abdul Mukhtie. *Partai Politik Dalam Perkembangan ketatanegaraan Indonesia*. Malang: Setara Press, 2012
- Firdaus. *Constitutional Engineering: Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi Sistem Kepartaian*. Bandung: Yrama Widya, 2015
- Firdaus., & Kurnawan, N. “Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945”. *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2017): 644-671.
- Fuady Munir. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Huda, U.N. *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Fokusmedia, 2018.
- Ibrahim Jhony. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Jamaluddin. “Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Lokal Di Aceh Berdasarkan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik”. *Jurnal Program Studi Magister Hukum* 8, no. 1 (2020): 43-47.
- Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Muhammad Jafar Aw. “Peranan Partai Politik Dalam Demokrasi Di Indonesia”, *Jurnal Kajian Administrasi Dan Pemerintahan Daerah* 10, no. 6 (2017): 65-68.
- Permana, T. C. I. “Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Secara Internal Maupun Eksternal”. *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 1 (2016): 35-52.
- Putera Astomo. *Ilmu Perundang-undangan, Teori dan Praktik di Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Rahchan, Anwar H.M. *Hukum Perselisihan Partai Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.

Sahda, Gregorius. "Pembangunan Partisipasi Politik Rakyat Dalam Pemilu 2004: Studi Terhadap Perbandingan UU Pemilu 1999 Dan UU Pemilu 2004", *CSIS* 30, no.2 (2003): 23-24

Sultan, Alwan. et al. "Redesign Of Political Party Dispute Settlement Institutions: A Comparative Study Of Indonesia And Kenya", *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, (2020): 44-47

Toni, S. Kedudukan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Sengketa Internal Partai Politik. *Pamulang Law Review* 5, no.1 (2022): 32-34

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik

Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik

Undang-undang nomor 31 tahun 2002 tentang partai politik

Kenya, *Constitution Of Kenya*, 2010

Kenya, *Law Act Number 11 of 2011 on Kenya's Political Parties*, 2011

Kenya, Undang-Undang Partai Politik 11 Tahun 2011 Hukum Kenya